



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/28 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp Simpang Lhee Kec Langsa Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Langsa Sektor Langsa Timur pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/04/IX/ Res.1.8/2022/ Sek Langsa Timur tertanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 193/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V An. HALIMAH;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur – Kota Langsatempatnya di SPBU atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Sdr. MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI bersama dengan saksi korban Sdr. MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman korban Sdr. M. AKBAR Als BABAY Bin WERNER datang ke rumah teman korban yang lainnya yakni Sdr. MUHAMMAD NAUFAL Alias NAUFAL Bin EDI ANWAR yang beralamat di Gp. Blang Pase Kec. Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Sdr. NAUFAL. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib korban diajak pergi oleh terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepmor milik korban tersebut, hingga menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur dan sekira pukul 09.00 wib saat tiba di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) sepeda motor milik korban, setelah korban mengisi BBM, terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan “ PINJAM KERETA LAH, AKU MAU AMBIL UANG SEBENTAR DI TEMPAT BOS, KAU TUNGGU DISINI AJA “ dan korban menjawab “ YA DAH BANG, PAKAI LAH BANG, TAPI JANGAN LAMA- LAMA “ sambil korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan korban menunggu di depan SPBU tersebut sampai pukul 17.00 wib. Selanjutnya korban kembali ke rumah Sdr. NAUFAL dan menjelaskan kepada Sdr. NAUFAL dan Sdr. BABAY atas perbuatan terdakwa tersebut dengan mengatakan “ SI TRI KOK



LAMA KALI BAWA KERETA AKU “ dan Sdr. NAUFAL menjawab “ KEMANA DIA BAWA KERETANYA “ di jawab oleh korban “ DI PINJAM SEBENTAR TADI SEWAKTU DI SPBU SUNGAI LUENG, KATANYA MAU AMBIL DUIT SEBENTAR DI TEMPAT BOSNYA, JADI AKU DISURUH TUNGGU DI SPBU AJA “ dan sdr NAUFAL menjawab “ KOK MAU DITURUNIN “ dan korban kembali menjawab “ SEBENARNYA NGGAK MAU JUGA AKU, TAPI DI SURUH TURUN JUGA BIAR DAPAT UANG DARI BOSNYA“, lalu korban bersama dengan temannya yakni Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL pergi mencari keberadaan terdakwa dan sepmor milik korban, namun terdakwa beserta Sepmor milik korban tersebut tidak berhasil ditemukan. kemudian korban, Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL pulang kerumah masing masing;

- Selanjutnya korban bersama dengan saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mencoba mencari keberadaan terdakwa beserta sepmor milik korban tersebut setiap harinya, namun tidak ditemukan juga, lalu saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mencari-cari informasi untuk keberadaan terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah pulang kerumah kakaknya yang beralamat di Gp. Simpang Lhee Kec. Langsa Barat - Kota Langsa, mendengar hal tersebut saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL;
- memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara datang kerumah kakak terdakwa, namun saat di perjalanan menuju rumah kakak terdakwa, Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL bertemu dengan terdakwa di Depan kantor Geuchik Gp. Simpang Lhee Kec. Langsa Barat - Kota Langsa, lalu Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL menghampiri dan mengajak terdakwa ke warung Kopi Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro - Kota Langsa dan setibanya Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL sertaterdakwa di warung tersebut sambil memesan minuman, Sdr. BABAY meminta terdakwa untuk menunggu bersama Sdr. NAUFAL di warung tersebut, sedangkan Sdr. BABAY pergi kerumah korban untuk memberitahukan keberadaan terdakwa kepada korban. Lalu korban bersama dengan Sdr. BABAY langsung datang menuju warung kopi tersebut. Kemudian saat korban dan terdakwa bertemu, korban bersama dengan teman korban Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL membawa terdakwa kerumah korban untuk bertemu dengan ibu kandung korban yaitu Sdri. HALIMAH Binti Alm. ISMAIL yang beralamat di Dusun Makmur Indah Gp. Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Barat –



Kota Langsa dan setibanya dirumah korban, terdakwa bertemu dengan ibu korban dan mengakui perbuatannya serta terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di daerah Binjai Prov. Sumatera Utara dan hasil dari kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau.Selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek langsa Barat dan selanjutnya diserahkan ke Polsek langsa Timur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI, saksi korban Sdr. MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL mengalami kerugian materil lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU KEDUA;

Bahwa terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur – Kota Langsatepatnya di SPBU atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib,terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDIbersama dengan saksi korban Sdr. MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman korban Sdr. M. AKBAR Als BABAY Bin WERNER datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Sdr. MUHAMMAD NAUFAL Alias NAUFAL Bin EDI ANWAR yang beralamat di Gp. Blang Pase Kec. Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Sdr. NAUFAL.



Kemudiansekira pukul 07.00 Wib korban diajak pergi oleh terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepmor milik korban tersebut, hingga menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur dan sekira pukul 09.00 wib saat tiba di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) sepeda motor milik korban, setelah korban mengisi BBM, terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan mengatakan “ PINJAM KERETA LAH, AKU MAU AMBIL UANG SEBENTAR DI TEMPAT BOS, KAU TUNGGU DISINI AJA “ dan korban menjawab “ YA DAH BANG, PAKAI LAH BANG, TAPI JANGAN LAMA- LAMA “ sambil korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan korban menunggu di depan SPBU tersebut sampai pukul 17.00 wib. Selanjutnya korban kembali ke rumah Sdr. NAUFAL dan menjelaskan kepada Sdr. NAUFAL dan Sdr. BABAY atas perbuatan terdakwa tersebut dengan mengatakan “ SI TRI KOK LAMA KALI BAWA KERETA AKU “ dan Sdr. NAUFAL menjawab “ KEMANA DIA BAWA KERETANYA “ di jawab oleh korban “ DI PINJAM SEBENTAR TADI SEWAKTU DI SPBU SUNGAI LUENG, KATANYA MAU AMBIL DUIT SEBENTAR DI TEMPAT BOSNYA, JADI AKU DISURUH TUNGGU DI SPBU AJA “ dan sdr NAUFAL menjawab “ KOK MAU DITURUNIN “ dan korban kembali menjawab “ SEBENARNYA NGGAK MAU JUGA AKU, TAPI DI SURUH TURUN JUGA BIAR DAPAT UANG DARI BOSNYA“, lalu korban bersama dengan temannya yakni Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL pergi mencari keberadaan terdakwa dan sepmor milik korban, namun terdakwa beserta Sepmor milik korban tersebut tidak berhasil ditemukan.kemudiankorban, Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL pulang kerumah masing masing;

- Selanjutnya korban bersama dengan saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mencoba mencari keberadaan terdakwa beserta sepmor milik korban tersebut setiap harinya, namun tidak ditemukan juga, lalu saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mencari-cari informasi untuk keberadaan terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah pulang kerumah kakaknya yang beralamat di Gp. Simpang Lhee Kec. Langsa Barat - Kota Langsa, mendengar hal tersebut saksi Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFA;



- memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara datang kerumah kakak terdakwa, namun saat di perjalanan menuju rumah kakak terdakwa, Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL bertemu dengan terdakwa di Depan kantor Geuchik Gp. Simpang Lhee Kec. Langsa Barat -Kota Langsa, lalu Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL menghampiri dan mengajak terdakwa ke warung Kopi Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro - Kota Langsa dan setibanya Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL sertaterdakwa di warung tersebut sambil memesan minuman, Sdr. BABAY meminta terdakwa untuk menunggu bersama Sdr. NAUFAL di warung tersebut, sedangkan Sdr. BABAY pergi kerumah korban untuk memberitahukan keberadaan terdakwa kepada korban. Lalu korban bersama dengan Sdr. BABAY langsung datang menuju warung kopi tersebut. Kemudian saat korban dan terdakwa bertemu, korban bersama dengan teman korban Sdr. BABAY dan Sdr. NAUFAL membawa terdakwa kerumah korban untuk bertemu dengan ibu kandung korban yaitu Sdri. HALIMAH Binti Alm. ISMAIL yang beralamat di Dusun Makmur Indah Gp. Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Barat – Kota Langsa dan setibanya dirumah korban, terdakwa bertemu dengan ibu korban dan mengakui perbuatannya serta terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di daerah Binjai Prov. Sumatera Utara dan hasil dari kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek langsa Barat dan selanjutnya diserahkan ke Polsek langsa Timur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI, saksi korban Sdr. MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL mengalami kerugian materil lebih kurang seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pada saat dimintai keterangannya dipersidangan telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman korban yakni Saksi M. AKBAR datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Saksi MUHAMMAD NAUFAL yang beralamat di Gp. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi NAUFAL dan kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wib saat berada di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di bos dan atas hal tersebut Saksi Korban meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di SPBU;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib karena Terdakwa tidak kunjung menjemput Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban pulang ke rumah Saksi NAUFAL dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi NAUFAL dan atas hal tersebut Saksi Korban dan Saksi NAUFAL sempat mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan di warung Kopi Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro - Kota Langsa karena sengaja dijebak oleh Sdr. BABAY;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid..B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek langsa Barat dan selanjutnya diserahkan ke Polsek langsa Timur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan Sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa karena merasa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa berupa melarikan ataupun menjual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 adalah milik Saksi Korban akan tetapi terkait STNK dan BPKBnya masih tercatat nama Ibu Saksi Korban yakni Saksi HALIMAH;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang membawa lari sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V An. HALIMAH adalah benar surat dari sepeda motor yang dilarikan serta dijual Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MUHAMMAD NAUFAL Als NAUFAL Bin EDI ANWAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut berdasarkan keterangan dari korban yang menerangkan bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan B. Aceh Kec. Langsa Timur tepatnya di Depan SPBU Sungai Lueng;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdra. Muhammad Zein Bin Alm. M. Iqbal;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosing JM31EI 916096 An. HALIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana terdakwa dapat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepmor milik korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib kembali ke rumah saksi tanpa ada membawa sepmor miliknya dan bertemu dengan saksi dan sdra. M. AKBAR Als BABAY dan setelah korban menerangkan kejadian tersebut kepada karni kemudian saksi bersama dengan korban dan sdra. M. AKBAR Als BABAY pun mencari keberadaan terdakwa di seputaran kecamatan Langsa Timur, namun terdakwa beserta Sepmor milik korban tidak ditemukan juga, sehingga terdakwa pun berhasil diamankan oleh teman saksi yang bernama sdra. M. AKBAR Als BABAY pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.00 wib dan selanjutnya membawa ke Polsek Langsa Timur guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah korban kembali kerumah saksi dengan tidak membawa sepmor miliknya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib dan bertemu dengan saksi dan Sdra. M. AKBAR Als BABAY dan mengatakan bahwa sepmor miliknya telah di pinjam oleh terdakwa kemudian saksi bersama dengan korban dan sdra. M. AKBAR Als BABAY pun pergi mencari keberadaan terdakwa dan sepmor milik korban namun terdakwa beserta Sepmor milik korban tidak juga ditemukan juga pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan korban pada saat korban di bawa kerumah saksi pada saat kejadian tersebut oleh terdakwa dan sdra. M. AKBAR Als BABAY;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan korban melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa meminjam sepmor milik korban tersebut saksi tidak ada melihat secara langsung, namun setelah korban kembali kerumah saksi tanpa ada membawa sepmor miliknya tersebut dan bertemu dengan saksi dan Sdra. M. AKBAR Als BABAY, untuk korban ada mengatakan "SI TRI KOK LAMA KALI BAWA KERETA AKU" dan saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid..B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "KEMANA DIA BAWA KERETANYA" dijawab oleh korban "DI PINJAM SEBENTAR TADI SEWAKTU DI SPBU SUNGAI LUENG, KATANYA MAU AMBIL DUIT SEBENTAR DI TEMPAT BOSNYA, JADI AKU DISURUH TUNGGU DI SPBU AJA" dan saksi menjawab "KOK MAU DITURUNIN" dan dijawab oleh korban "SEBENARNYA NGGAK MAU AKU, TAPI DI SURUH TURUN BIAR DAPAT UANG DARI BOSNYA" dan bahwa sebelum kejadian sekira pukul 07.00 wib pada saat korban berada dirumah saksi bersama dengan terdakwa dan Sdra. M. AKBAR Als BABAY untuk terdakwa tersebut ada mengajak korban untuk jalan-jalan dan keluar dari rumah saksi dengan menggunakan sepmor milik korban;

- Bahwa setahu saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa teman kecil korban sehingga tidak ada timbul kecurigaan korban kepada terdakwa bahwa untuk sepmor milik korban yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut akan digelapkan/ tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa meminjam sepmor milik korban tersebut untuk saksi bersama dengan Sdra. M. AKBAR Als BABAY berada dirumah saksi, namun pada saat terdakwa mengajak korban keluar dari rumah saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepmor milik korban tersebut saksi mengetahui dan melihat untuk korban keluar dari rumah saksi dengan terdakwa menggunakan sepmor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan dari pada terdakwa menggelapkan sepmor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban membeli Sepeda Motor tersebut dibeli secara kontan atau kredit;
- Bahwa benar sepmor tersebut adalah milik korban yang telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain dari pada saksi ada orang lain yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yaitu Sdra. M. AKBAR Als BABAY;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **SAKSI HALIMAH Binti Alm. ISMAIL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;\
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut berdasarkan keterangan dari anak saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Medan B. Aceh Kec. Langsa Timur tepatnya di Depan SPBU Sungai Lueng;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian penipuan dan penggelapan tersebut adalah anak saksi yang bernama Muhammad Zein Bin Alm. M. Iqbal;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31EI 916096 An. HALIMAH;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apa pun dan tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan anak saksi pada saat setelah terdakwa meminjam sepmor tersebut terdakwa meminta anak saksi untuk menunggu terdakwa di depan SPBU Sungai lueng, namun sampai dengan pukul 17.00 wib terdakwa tidak kembali membawa sepmor tersebut, berdasarkan keterangan dari anak saksi dan teman nya Sdra. M. AKBAR Als BABAY mencari tahu keberadaan terdakwa sampai dengan pukul 00.00 WIB namun tidak ada hasil, barulah keesokan harinya saksi baru diberitahukan oleh anak saksi bahwasanya Sepmor yang ia gunakan di bawa oleh terdakwa dan tidak kembalikan juga sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa sepmor yang miliknya telah di gelapkan oleh terdakwa, saksi bersama dengan anak saksi mendatangi abang terdakwa yang beralamat di Gampong Siderejo Kec. Langsa Lama, namun abang terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa di amankan oleh teman anak saksi yang bernama sdra. M. AKBAR Als BABAY tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, namun pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi bahwa terdakwa telah di amankan di Polsek Langsa Barat, dan saksi pun langsung pergi menuju ke Polsek Langsa Barat dan setelah itu sekira pukul 22.00 wib terdakwa di serahkan ke Polsek Langsa Timur Guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan dari terdakwa menggelapkan sepmor milik korban tersebut;
- Bahwa benar sepmor tersebut adalah milik saksi dan untuk saat sekarang ini saksi dapat memperlihatkan surat-surat dari kendaraan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 atas kepemilikan dari pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 An. HALIMAH;
- Bahwa sepmor tersebut saksi beli kontan di Showroom pada tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu saksi berikan kepada anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain dari pada saksi ada orang lain yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut yaitu Sdra. MUHAMMAD ZEIN, Sdra. M. AKBAR Als BABAY (panggilan) dan Sdra. MUHAMMAD NAUFAL;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi benar terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang diduga mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Lgs



Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman Saksi korban yakni Saksi M. AKBAR datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Saksi MUHAMMAD NAUFAL yang beralamat di Gp. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi NAUFAL dan kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wib saat berada di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di bos dan atas hal tersebut Saksi Korban meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di SPBU;
- Bahwa pada saat Terdakwa di warung Kopi Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro - Kota Langsa karena diajak Sdr. BABAY, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban beserta temannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek langsa Barat dan selanjutnya diserahkan ke Polsek langsa Timur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa berupa melarikan ataupun menjual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa terkait barang bukti brupa 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V An. HALIMAH Terdakwa tidak pernah lihat;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yakni:

- 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V An. HALIMAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Langsa Sektor Langsa Timur pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/04/IX/ Res.1.8/2022/ Sek Langsa Timur tertanggal 13 September 2022 karena diduga membawa/ melarikan serta menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa cara Terdakwa membawa/ melarikan sepeda motor milik Saksi Korban yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman Saksi korban yakni Saksi M. AKBAR datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Saksi MUHAMMAD NAUFAL yang beralamat di Gp. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi korban dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid..B/2022/PN Lgs



tujuan untuk menginap di rumah Saksi NAUFAL dan kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wib saat berada di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di bos dan atas hal tersebut Saksi Korban meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di SPBU;
- Bahwa Saksi Korban memberikan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa dikarenakan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa berupa melarikan ataupun menjual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 adalah milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL yang dibeli oleh Saksi HALIMAH yang merupakan Ibu Saksi Korban di Showroom pada tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL sampai dengan saat belum diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
3. Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan di mana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "opzet" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja"



atau dengan “maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit/ *Opzet als oogmerk*”. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah menurut Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari ‘yang seluruhnya’ berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Langsa Sektor Langsa Timur pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/04/IX/ Res.1.8/2022/ Sek Langsa Timur tertanggal 13 September 2022 karena diduga membawa/ melarikan serta menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa/ melarikan sepeda motor milik Saksi Korban yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman Saksi korban yakni Saksi M. AKBAR datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Saksi MUHAMMAD NAUFAL yang beralamat di Gp. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi NAUFAL dan kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Gp. Sungai Lueng Kec. Langsa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wib saat berada di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di bos dan atas hal tersebut Saksi Korban meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di SPBU;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada HENDRA (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Binjai Provinsi Sumatera Utara dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk pulang kampung di daerah Dumai Prov. Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa berupa melarikan ataupun menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 adalah milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL yang dibeli oleh Saksi HALIMAH yang merupakan Ibu Saksi Korban di Showroom pada tahun 2018 dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD



IQBAL mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL sampai dengan saat belum diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kedalam kualifikasi "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum" dan oleh karena itu Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Langsa Sektor Langsa Timur pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/04/IX/ Res.1.8/2022/ Sek Langsa Timur tertanggal 13 September 2022 karena diduga membawa/ melarikan serta menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN ALS YONG BIN ALM. MUHAMMAD IQBAL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa/ melarikan sepeda motor milik Saksi Korban yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL serta teman Saksi korban yakni Saksi M. AKBAR datang kerumah teman korban yang lainnya yakni Saksi MUHAMMAD NAUFAL yang beralamat di Gp. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, warna Hitam, Noka MH1JM3119JK924034, Nosin JM31E1916096 milik Saksi korban dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi NAUFAL dan kemudian sekitar Pukul 07.00 Wib Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa dari rumah tersebut untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut menuju Gp. Sungai



Lueng Kec. Langsa Timur dan selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wib saat berada di SPBU yang beralamat di Gp. Sungai Lueng tersebut korban langsung masuk ke SPBU tersebut untuk mengisi bahan bakar minyak dan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di bos dan atas hal tersebut Saksi Korban meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban di SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait tindakan yang telah dilakukan Terdakwa berupa melarikan ataupun menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Korban memberikan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa dikarenakan percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah masuk kedalam kualifikasi "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum" dan oleh karena itu Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah masuk sebagaimana pengertian "Yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun alasan meeringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya ppidanaan terhadap diri Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perlindungan bagi terhadap harta benda milik Saksi Korban dan masyarakat Kota langsa selain itu perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi Saksi Korban hingga meresahkan masyarakat Kota Langsa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosing JM31E1916096V An. HALIMAH sesuai dengan fakta persidangan adalah milik Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL namun keberadaan sepeda motor yang hilang dalam perkara ini belum diketemukan dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini ataupun dalam perkara lain dan oleh karena itu Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Lgs



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **TRINATA PAMUNGKAS BIN ALM. SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0-06513465 An. HALIMAH dan 1 (satu) lembar STNK Asli Nomor 10793323/AC/2018 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type FIC02N28LO A/T Nopol BL 6739 FZ tahun 2018 Wama Hitam, Noka: HIJM3119JK924034 Nosin JM31E1916096V An. HALIMAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban MUHAMMAD ZEIN Alias YONG Bin Alm. MUHAMMAD IQBAL;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.M.H, Feriyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, S.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H.

M.H.Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri melalui teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.,

Riswan Herafiansyah, S.H.M.H

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)